



**PUTUSAN**  
**NOMOR 345/PDT/2023/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

**Dra. BUDIATI**, Beralamat di Jl. Basuki Rahmat No.31. Rt.004 Rw.002, Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. SONG SIP, SH. MH. dan SUKARWANTO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jl. Garuda 34, Perum Ottawa, Telukan, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa tertanggal 12 Januari 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

1. **Dokter Drs. RUDDY TRI SANTOSO, M.M., MAPPI (Cert.)**, Beralamat di Jalan Seruni Blok CB, 19 Solo Baru Rt.003 Rw.009, Kelurahan Lagenharjo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CH. SONNY SOEMIYARTO, SH. Advokat yang berkantor di Jl. D.I. Panjaitan No.39 RT 005 / RW 013, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I;**
2. **OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) SURAKARTA**, Beralamat di Jl. Slamet Riyadi No.316, Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II;**
3. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, Beralamat di Jalan Dr. Wahidin Raya No.1, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III;**
4. **KEMENTERIAN AGRARIA & TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, Beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.2 Rt.2 Rw.I, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 345/PDT/2023/PT SMG



Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV**;

**5. KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**, Beralamat di Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Rt.01 Rw.03, Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V semula Tergugat V**;

**6. SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA WIWAHA**, Beralamat di Lowanu Sorosotan UH VI/20, Kelurahan Sorosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VI semula Tergugat VI**;

**7. RAJA TUNGGUNG BARUS, SE, MAPPI (Cert)**, Beralamat di Kantor di jalan D.I. Panjaitan No.39, Rejosari Rt.005 Rw.013, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VII semula Tergugat VII**;

**8. YENNY TJIAMUDJAJA, SE, M.M., MAPPI (Cert)**, Beralamat di Kantor di jalan D.I. Panjaitan No.39, Rejosari Rt.005 Rw.013, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada CH. SONNY SOEMIYARTO, SH. Advokat yang berkantor di Jl. D.I. Panjaitan No.39 RT 005 / RW 013, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa tertanggal 15 Agustus 2023. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding VIII semula Tergugat VIII**;

**9. ROBINTANG TUA SIMARMATA, S.T., M.T., MAPPI (Cert)**, Beralamat di Kantor di jalan DI Panjaitan No.39, Rejosari Rt.005 Rw.013, Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IX semula Tergugat IX**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 6 September 2023 Nomor 345/PDT/2023/PT SMG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 345/PDT/2023/PT SMG



## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.099.000,00 (lima juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Surakarta diucapkan pada tanggal 1 Agustus 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 1 Agustus 2023, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 35/Pdt.Bd/2023/PN Skt Jo No. 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 18 Agustus 2023, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2023, 16 Agustus 2023 dan 22 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I dan VIII semula Tergugat I dan VIII melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 23 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023, dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 28 Agustus 2023 dan kontra memori banding



tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 27 Agustus 2023 dan kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta 29 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), kepada Terbanding VI semula Tergugat VI pada tanggal 17 Agustus 2023, kepada Terbanding VII semula Tergugat VII dan Terbanding IX semula Tergugat IX pada tanggal 18 Agustus 2023, dan kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII, tanggal 25 Agustus 2023;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Banding tidak sependapat dengan penerapan hukum *Judex Factie* yang termuat dalam Amar Putusan *Judex Factie Aquo* dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023, karena *Judex Factie* (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) dalam penerapan hukumnya mengkonstituir peristiwa *Aquo*, tidak tepat dan tidak benar adanya baik secara "*Legal Justice*" maupun "*Moral Justice*";
2. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Amar Putusan *Judex Factie* dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023 (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta), yang dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan dalil-dalil dari para



Terbanding saja, tanpa mempertimbangkan dasar dari Petition Pembanding, dimana dalam gugatan ini dalam hal Perbuatan Melawan Hukum yang tidak pernah dipikirkan dan diperiksa dengan cermat;

3. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Amar Putusan *Judex Factie* dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023 (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta), yang menjatuhkan putusan hanya melihat apa yang menjadi dalil-dalil Penggugat dalam mengajukan gugatan, tidak melihat dari petitum Penggugat, yang pada pokoknya hanya meminta Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tidak melaksanakan atau melaksanakan sesuatu, hal ini sama saja dengan suatu perintah yang masih masuk kewenangan dari Pengadilan Negeri, seperti putusan dalam kasus perceraian;
4. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Amar Putusan *Judex Factie* dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023 (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) salah mempertimbangkan bukti dari Para Tergugat (Para Terbanding) dalam hal ini Para Terbanding juga mengakui adanya hubungan hukum dengan Pembanding, yang terjadinya sengketa ini diakibatkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang berkali-kali, sama hal dengan Residivis yang sangat berdampak dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas bila hal ini dibiarkan terus menerus (unsur preventif tidak diindahkan) memberikan ijin yang selalu membuat masyarakat cemas dan mungkin dirugikan yang sama sekali tidak dipertimbangkan;
5. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan Amar Putusan *Judex Factie* dalam perkara perdata Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023 (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta) dimana Penggugat/Pembanding hanya meminta mengenai Perintah kepada Para Tergugat adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, karena masih berupa suatu perintah untuk mencabut SK atau Surat Keputusan, bukan menyatakan batalnya terhadap suatu obyek yang dikeluarkan oleh Pejabat Negara sebagai implikasi yuridisnya haruslah dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 345/PDT/2023/PT SMG



1. Bahwa Terbanding I dan VIII / Tergugat I dan VIII menolak dengan tegas Pernyataan Banding Pemanding / Penggugat, karena Pemanding / Penggugat telah mengajukan Pernyataan Banding atas Putusan Sela PN Surakarta Kelas IA KHUSUS yang Menerima Eksepsi Tergugat II dan Menyatakan Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini, sehingga tidak ada dalil-dalil lagi yang dapat diajukan oleh Pemanding / Penggugat sehubungan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA KHUSUS;
2. Bahwa dengan ini Terbanding I dan VIII / Tergugat I dan VIII menyatakan setuju terhadap pertimbangan hukum dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA KHUSUS karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA KHUSUS telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo secara adil;
3. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA KHUSUS telah cukup adil dan memadai, karena telah sesuai dengan Ketentual Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus tidak lalai dan/atau salah dalam memeriksa/menilai fakta/peristiwa hukum serta tidak lalai dan/atau salah dalam menerapkan hukum formal mengenai Ketidak-wenangan Pengadilan Negeri mengadili perkara *a-quo*, karena perkara *a-quo* merupakan perkara Peradilan Tata Usaha Negara sesuai pertimbangan hukum pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat yang termuat dalam Memori Bandingnya sangat tidak beralasan menurut hukum, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah cermat, teliti, seksama dan menurut hukum memberikan pertimbangan hukum sebagaimana mestinya serta keberatan-keberatan yang disampaikan hanya merupakan pengulangan dari dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Factie* tingkat pertama;
2. Bahwa Terbanding III/Tergugat III dapat menerima seluruh pertimbangan hukum putusan *a quo* karena menurut Terbanding III/Tergugat III perkara *a quo* sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 345/PDT/2023/PT SMG



maupun penerapan hukumnya, karena keberatan-keberatan Pembanding/Penggugat sangat tidak beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah cermat, teliti dan benar;

3. Bahwa inti keberatan-keberatan yang didalilkan Pembanding/Penggugat termuat dalam memori bandingnya terkait dengan putusan *judex factie* tidak tepat dan tidak benar karena menjatuhkan putusan hanya melihat dari dalil-dalil gugatan Penggugat saja tidak melihat dari petitum Penggugat, dalil Pembanding/Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta menggiring pemikiran Majelis Hakim perkara *a quo* kepada hal-hal yang tidak benar, karena *judex factie* yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar baik dalam pertimbangan hukumnya maupun penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa Terbanding IV semula Tergugat IV telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Penggugat telah keliru menafsirkan ketentuan mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Pejabat/Instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 dengan menyatakan Perbuatan Melawan Hukum dimaksud dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;
2. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak dapat serta merta menyamakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pejabat/Instansi Pemerintah dengan putusan kasus Perceraian karena telah jelas berbeda subyek hukumnya meskipun sama-sama perintah untuk melakukan suatu tindakan;
3. Bahwa tindakan pemerintahan yang dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 adalah suatu Perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara Negara untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang mana jelas dalam petitum Pembanding/Penggugat tindakan yang dimohonkan adalah tindakan nyata/konkret (feitelijk handling) salah satunya kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membekukan





izin berupa Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1166/SK-PT.01.01/VIII/2022;

4. Bahwa jelas berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo karena berupa tuntutan tindakan nyata/konkret (fetelijk handelingen) oleh Pejabat/Badan/Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding VIII semula Tergugat VIII, Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama bahwa keberatan Pembanding semula Penggugat pada intinya menyatakan bahwa terjadinya sengketa ini diakibatkan adanya suatu perbuatan melawan hukum dengan mengabaikan adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang berkali-kali, sama hal dengan Residivis yang sangat berdampak dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas bila hal ini dibiarkan terus menerus (unsur preventif tidak diindahkan) memberikan ijin yang selalu membuat masyarakat cemas dan mungkin dirugikan, dimana Penggugat/Pembanding hanya meminta mengenai Perintah kepada Para Tergugat yang merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri, karena masih berupa suatu perintah untuk mencabut Surat Keputusan;

Bahwa yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut adalah Terbanding II semula Tergugat II yang menerbitkan Ijin STTD OJK : STTD-PP-223/PM.223/2022, Terbanding IV semula Tergugat IV yang menerbitkan surat Ijin ATR BPN:1166/SK-PT.01.01/VIII/2022 dan Terbanding V semula Tergugat V yang menerbitkan Nomor Induk Dosen Nasional NIDN 0526126201, semuanya merupakan tindakan administrasi Tata Usaha Negara dan produk yang dihasilkan merupakan Keputusan Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Undang-Undang nomor 30 tahun

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 345/PDT/2023/PT SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dalam penjelasan umum paragraf kelima telah menjelaskan bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada setiap Warga Masyarakat, maka Undang-Undang ini memungkinkan Warga Masyarakat mengajukan keberatan dan banding terhadap Keputusan dan/atau Tindakan, kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan. Warga Masyarakat juga dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena Undang-Undang ini merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga berdasarkan penjelasan dimaksud maka atas terbitnya Surat Keputusan tersebut Pembanding semula Penggugat dapat mengajukan keberatan dan banding kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang bersangkutan atau mengajukan gugatan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil-alih di dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



#### MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 1 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, yang terdiri dari Edy Subroto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hadi Siswoyo, S.H., M.H. dan Dolman Sinaga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Surakarta pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

Ttd.

Hadi Siswoyo, S.H., M.H.

Ttd.

Edy Subroto, S.H., M.H.

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

PANITERA PENGGANTI;

Ttd.

Sudrajat, S.H.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 345/PDT/2023/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya Perkara :

1. Materai putusan .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi putusan .....	Rp 10.000,00
3. Biaya Pemberkasan .....	<u>Rp 130.000.00</u> +
Jumlah	Rp 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)